

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 67 TAHUN 2001 SERI: D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MENGATUR MENGENAI PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka ada beberapa kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten/Kota,khususnya yang berkenaan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan:
 - b. bahwa agar adanya kepastian hukum maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pemerintahan Desa/Kelurahan perlu dicabut karena tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Mengatur Mengenai Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahuin 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MENGATUR MENGENAI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN.

Pasal 1

- (1) Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Penyatuan, Pemecahan dan Penghapusan Kelurahan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 21 Tahun 1982);
 - b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembentukan, , Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 26 Tahun 1985);
 - c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 70 Tahun 1985);
 - d Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1984 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 27 Tahun 1985);
 - e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pungutan Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 68 Tahun 1985);
 - f. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1986 tang Kedudukan dan kedudukan Keuangan Kepala Desa, SekretarisDesa, Kepala-kepala Urusan Dan Kepala-kepala Dusun (Lembaran Daerah Seri D Nomor 8 Tahun 1987);
 - g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1986 tentang Kota-kota Lain Diluar Wilayah Ibu Kota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten/Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan (Lembaran Daerah Seri D Nomor 9 Tahun 1987);
 - h. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan (Lembaran Daerah Seri D Nomor 10 Tahun 1987);
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pengawasan atas Jalanya Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 1987);
 - j. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) (Lembaran Daerah Seri D Nomor 58 Tahun 1995);

- k. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Lembaran Daerah Seri D Nomor 3 Tahun 1996);
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 1997).
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara efektif, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada Tanggal 4 Oktober 2001

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 4 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI,MPA NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 67 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MENGATUR MENGENAI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan masih berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tenntang Pemerintahan Di Daerah, dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur pemerintahan Desa/Kelurahan sudah tidak berlaku, sebab sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sehingga perlu dicabut.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Mengatur Mengenai Pemerintahan Desa/Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Ayat (1) huruf a s/d : Cukup Jelas

Pasal 1 Ayat (2) : Berlakunya secara efektif Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota mengenai Pemerintah Desa diberitahukan oleh Bupati / Walikota kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2 : Cukup Jelas